

TESIS

**HAK MEWARIS ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT ADAT BALI
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN**



**OLEH:
TJOKORDA ISTRI KUMARI MAHARATU PEMAYUN, S.H.
NIM. 031924253062**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2021**

**HAK MEWARIS ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT ADAT BALI
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

OLEH:

**TJOKORDA ISTRI KUMARI MAHARATU PEMAYUN, S.H.
NIM. 031924253062**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
202**

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 30 Desember 2021**

Dosen Pembimbing Utama:



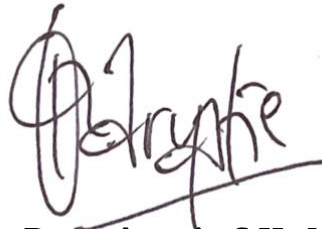
Dr. Soelistyowati, S.H., M.H
NIP. 19711113199702200

Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H
NIP. 197103041997022001

Mengetahui:
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 13 Januari 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
NIP. 198511162014041001**

**Anggota : 1. Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.
NIP. 197111131997022001**

**2. Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.
NIP. 197103041997022001**

**3. Erni Agustin, S.H., LL.M.
NIP. 198308102006042001**

**4. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.
NIP. 197705292003122003**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tjokorda Istri Kumari Maharatu Pemayun, S.H.
NIM : 031924253062

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 20 Januari 2022



Yang membuat pernyataan,

Tjokorda Istri Kumari Maharatu Pemayun, S.H.

NIM. 031924253062

MOTTO

"A dream written down with a date becomes a goal, A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed by action makes your dreams reality."

"Every action you take is a vote for the type of person you wish to become."

James Clear - Atomic Habits

"Big changes comes from hundreds of tiny steps and they all matter."

"You only have control over three things in your life. The thoughts you think, the images you visualize, and the actions you take."

Jack Canfield

ABSTRAK

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak diatur dengan dua cara yaitu, adat istiadat setempat dan peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya kedudukan anak angkat dalam keluarga masih sering dipertanyakan dan diragukan sehingga saat anak angkat dalam suatu pewarisan harus mampu membuktikan kedudukan sebagai ahli waris dengan membuktikan keabsahan proses pengangkatan anak yang dilakukan, baik melalui hukum adat Bali dan hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Tesis ini membahas mengenai hak mewaris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat pada masyarakat adat Bali dan *ratio decidendi* putusan pengadilan oleh hakim dalam memutuskan keabsahan anak angkat dalam kaitannya sebagai ahli waris dalam Putusan MA No. 1006K/Pdt/2015, Putusan MA Nomor 347K/Pdt/2015, dan Putusan MA No. 3568K/Pdt/2020. Pengangkatan anak pada masyarakat adat Bali yang dilakukan sesuai dengan upacara *paperasan*, hukum adat Bali yang kemudian dimohonkan penetapan pengadilan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak angkat untuk mempertahankan kedudukannya sebagai anak yang sah dan ahli waris dalam sengketa waris. Hak mewaris anak angkat pada masyarakat adat Bali yaitu anak angkat mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandung sebagai ahli waris karena telah melalui proses upacara *widiwidana/sentana paperasan*. Hal yang lebih bersifat penting dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali, yaitu didasarkan pada tanggung jawab atau *swadharma* yang dipikul. Jika seseorang menjalankan *swadharma* secara penuh, maka haknya pun ikut penuh. Bagi individu yang tidak mungkin untuk menjalankan *swadharma* atau tanggung jawab, dianggap tidak berhak atas warisan. Hakim dalam memutuskan hak mewaris pada anak angkat masyarakat adat Bali, ditentukan pada keabsahan dari pengangkatan anak yang dilakukan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Waris Adat Bali, Hak Mewaris, Anak Angkat, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Child adoption is a legal act that diverts a child from the sphere of authority of the parents, legal guardian, or another person who is responsible for the care, education, and rearing of the child, into the family environment of the adoptive parents. Child adoption is regulated in two ways, namely, local customs and laws and regulations. The legal standing of adopted children in the family is still often questioned and doubted so that when adopted children are in inheritance dispute, they must be able to prove their position as heirs by proving the legitimacy of the adoption process carried out, both through Balinese customary law and national law. This research is legal research that uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. This thesis analyses the inheritance rights of adopted children to the inheritance of adoptive parents in Balinese society and the ratio decidendi of court decisions by judges in deciding the legitimacy of adopted children in relation to being heirs in Supreme Court Decision No. 1006K/Pdt/2015, Supreme Court Decision Number 347K/Pdt/2015, and Supreme Court Decision No. 3568K/Pdt/2020. The adoption of children in Balinese society which is carried out in accordance with the paperasan ceremony, Balinese customary law which is then requested for a court order provides legal certainty and stronger legal protection for adopted children to maintain their position as legal children and heirs in inheritance disputes. The inheritance rights of adopted children in Balinese society, namely adopted children have the same position as biological children as heirs because they have gone through the process of the widiwidana/sentana paperasan ceremony where this ceremony is witnessed by the Almighty and reports that there has been a transfer of rights both spiritually and internationally. the natural world, the surrender is outwardly and inwardly. The thing that is more important in the inheritance system in Balinese society is that it is based on the burden of swadharma (obligations) that is borne. If someone runs swadharma in full, then his rights are also full. For the individuals who are not possible to carry out swadharma or responsibilities, are considered not entitled to inheritance. The judge in deciding the right of inheritance to an adopted child in Balinese society is determined by the legitimacy of the adoption.

Keywords: *Legal Protection, Balinese Traditional Inheritance, Inheritance Rights, Adopted Children, Court Decisions.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kerta wara nugraha serta kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa penelitian tesis ini masih jauh dari sempurna karena adanya keterbatasan. Terdapat banyak rintangan namun tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu berkat kontribusi secara langsung dan tidak langsung dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan dalam masa waktu studi penulis selama menempuh pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga Surabaya. Dengan rasa syukur dan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

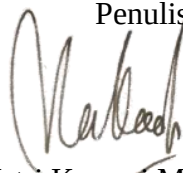
1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta seluruh jajaran Wakil Dekan;
2. Ibu Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga sekaligus Dosen Wali penulis, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kelancaran studi penulis, dan Oemar Moechtar, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga;
3. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Penguji Tesis yang telah memberi banyak saran dan masukan dalam menyempurnakan tesis ini;
4. Ibu Dr. Soelistyowati, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. selaku tim pembimbing tesis dan anggota tim penguji tesis yang telah sepenuh hati membimbing dengan memberikan waktu, pikiran, dan tenaga selama proses penulisan ini dari awal hingga akhir penulisan karya ilmiah ini selesai;
5. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. dan Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., LL.M. selaku anggota tim penguji tesis yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyempurnakan tesis ini;

6. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar, dan menyerap ilmu serta menyelesaikan masa studi tepat waktu;
7. Keempat orang tua saya, Tjokorda Bagus Pemayun dan Jero Sukma, I Made Puspita dan I Gusti Agung Ayu Kurnia Mahadewi, S.H., serta keenam adik-adik saya Tjokorda Agung Kumara Bramasta Pemayun, Ni Made Dhea Sri Anjani, Tjokorda Istri Kanya Putri Pemayun, Tjokorda Istri Wilwatikta Pemayun, Tjokorda Mahendra Pemayun, dan Ni Made Jyotisha Agnikara Puspita, serta Purwa Sandika yang senantiasa memberi kasih sayang dan memberi dukungan tak berkesudahan;
8. Rekan kuliah Team Kiri, Nabillah Sofiana, S.H., Thefany Bella Risadewi, S.H., Eva Nurjannah, S.H., Komang Giri Arta, S.H., Cindy Lumoring, S.H., Sayyid Umar Al Masyhur, S.H., Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi, S.H., Nabilla Azilia Patty, S.H., dan Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga, S.H., yang selalu saling memberi dukungan layaknya saudara dan selalu saling memberikan semangat satu sama lain;
9. Rekan-rekan satu angkatan A Notary Squad yang selalu kompak sehingga membuat suasana kelas menyenangkan untuk belajar;
10. Rekan-rekan, kolega, staf, keluarga, dan siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa restunya selama kuliah sampai selesainya tesis ini.

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Surabaya, 20 Januari 2022

Penulis,



Tjokorda Istri Kumari Maharatu Pemayun, S.H.

NIM. 031924253062

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek Staatsblad 1847 Nomor 23 Tahun 1947

Staatsblaad 1917 Nomor 129

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak

Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 Tentang Waris Adat

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4)

Keputusan Majelis Umum Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 347 K/Pdt/2015

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1006 K/Pdt/2015

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3568 K/Pdt/2020

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Hak dan Kewajiban Anak Kandung dan Anak Angkat	
Menurut Hukum Adat Bali	48
Tabel 2.2. Perbedaan Hak Mewaris Anak Berdasarkan Hukum Adat Bali	54

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Silsilah Keluarga I Wayan Gita	60
Bagan 3.2. Silsilah Keluarga Ida Bagus Putra	65

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	10
1.5. Metode Penelitian	11
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum	11
1.5.2. Pendekatan	11
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	12
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	15
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	16

**BAB II HAK MEWARIS ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN
ORANG TUA ANGKAT PADA MASYARAKAT ADAT BALI. 18**

2.1. Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Bali	18
2.2. Keabsahan dan Syarat-Syarat Pengangkatan Anak	23
2.3. Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Warisan Berdasarkan Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional	41

**BAB III *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI HAK
MEWARIS ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT ADAT BALI 60**

3.1. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Pewarisan Anak	
Angkat Masyarakat Adat Bali	60
3.1.1. Analisis Putusan MA 1006K/Pdt/2015	64
3.1.2. Analisis Putusan MA 347K/Pdt/2015	73
3.1.3. Analisis Putusan MA 3568K/Pdt/2020	78
3.2. Hak Mewaris Anak Angkat Masyarakat Adat Bali Berdasarkan Putusan	
Pengadilan	84

BAB IV PENUTUP 93

4.1. Kesimpulan	94
4.2. Saran	95

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

